

**FORM CHECKLIST REKOMENDASI  
SURAT PERSETUJUAN EKSPOR (SPE) MINERAL**

NO.	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Surat permohonan			Sesuai format
2.	Profil badan usaha dengan mencantumkan berupa:			1. Akta dan pengesahan 2. SIUP 3. TDP 4. NIB 5. Surat Ket. Domisili
	a. Akta pendirian Badan Usaha			
	b. Akta perubahan terakhir yang mencantumkan susunan pemegang saham dan/atau susunan pengurus;			
	c. Melampirkan pengesahan akta;			
	d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Izin BKPM bagi perusahaan PMA;			
	e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);			
	f. Nomor Induk Berusaha (NIB);			
	g. Surat Keterangan Domisili;			
	h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);			
	i. Melampirkan identitas direksi dan komisaris berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pas Foto;</li> <li>• Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau salinan paspor bagi Warga Negara Asing (WNA);</li> <li>• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li> </ul>			
	j. <i>Beneficial Ownership</i> (BO)			Sesuai format
3.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Persyaratan Rekomendasi Ekspor			Sesuai format
4.	Laporan Hasil Verifikasi Kemajuan Fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK OP Mineral logam, IUP OP Mineral logam, dan IUP OPK Olah Murni yang telah atau sedang melakukan pembangunan fasilitas pemurnian			
5.	Laporan mutakhir estimasi cadangan			
6.	Rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen			
7.	<i>Report of Analysis</i> (RoA) atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) produk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum pengolahan yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir dari surveyor independen yang ditunjuk oleh Menteri			
8.	Pakta Integritas pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri			Sesuai format
9.	RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri/Gubernur			
10.	Salinan IUP OP, IUPK OP, dan/atau IUP OPK Olah Murni yang masih berlaku			
11.	Salinan perjanjian kerja sama: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mineral logam hasil pengolahan : Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP OP Mineral logam, IUPK OP Mineral logam, dan IUP OPK Olah Murni;</li> <li>b. Untuk mineral logam dengan kriteria tertentu berupa nikel dan bauksit : Dalam hal kerja sama dilakukan melalui kepemilikan saham, dibuktikan dengan salinan akta pendirian perusahaan IUP OP Mineral logam, IUPK OP atau IUP OPK Olah Murni dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh Kemenkumham yang membuktikan kepemilikan saham secara langsung.</li> </ul>			